



PENETAPAN

Nomor 0204/Pdt.P/2024/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan Perwalian yang diajukan secara elektronik oleh:

xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Blitar, 17 Januari 1980, umur 44 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Chandra Bagus Dwi Priyo Nugroho, S.H., dkk. advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Jalan Ciliwung Gang III No 21 RT 02 RW 02 Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1482/0204/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 25 Juli 2024 sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0204/Pdt.P/2024/PA.BL telah mengajukan permohonan Perwalian dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa : xxxxxxxxxxxx , adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx yang menikah pada

hal. 1 dari 11 hal. Pent. Nomor 0204/Pdt.P/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis 27 Mei 1999 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shofar 1420 Hijriyah sesuai bukti kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx

2. Bahwa Pemohon adalah pemilik sebidang tanah SHM No : 141 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar Kecamatan Srengat Desa Kendalrejo nama Pemegang Hak Xxxxxxxx NIB : 12.29.45.15.00062;

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah SHM No : 141 tersebut untuk biaya pendidikan anak dan berbagai kebutuhan lainnya;

4. Bahwa anak saat ini belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga perlu ditetapkan Wali berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama guna mengurus segala kepentingan hukum maupun harta kekayaan dari anak;

5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan supaya Permohonan ini di kabulkan dan Pemohon ditetapkan sebagai Wali atas anak sehingga mendapat kepastian hukum untuk dapat menjual, menjual dana tau mengalihkan harta SHM No : 141 tersebut;

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak sehingga harus menjual, menjaminkan dan atau mengalihkan harta warisan SHM No 141 tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan terurai diatas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Blitar c/q yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (xxxxxxx) adalah wali dari anak xxxxxxxxxx;

hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon berwenang mengurus/mewakili kepentingan hukum anak untuk menjual, menjaminkan dan atau mengalihkan harta warisan SHM No : 141;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan ada perbaikan permohonan yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah pemilik sebidang tanah SHM No.141 yang terletak di Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur, nama pemegang hak XXXXXXXX NIB: 12.29.45.15.00062, tanah tersebut diperoleh Pemohon dari warisan atau harta peninggalan dari orang tua Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, tanggal 27 September 2012, yang telah dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx (Suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, tanggal 27 September 2012, yang telah dinazegelen, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi kode P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx nama xxxxxxxxxxxx (Kepala keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tanggal 18 Februari 2019, yang telah dinazegelen, alat

hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi kode P.3;

4. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx nama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, tanggal 3 Oktober 2007, yang telah dinazegelen, alat bukti bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi kode P.4;
5. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tanggal 30 November 2012, yang telah dinazegelen, alat bukti bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi kode P.5;
6. Foto kopi Sertifikat tanah hak milik No.141 atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar tanggal 2 Agustus 2022, yang telah dinazegelen, alat bukti bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. xxxxxxxxxxxx Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan , bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, kenal sejak tahun 2020 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxx dan sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Pemohon selama menikah dengan Xxxxxxx dikaruniai anak bernama Xxxxxxx, umur 12 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian karena Pemohon akan menjual tanah milik Pemohon yang sudah bersertifikat atas nama pemohon (Xxxxxxx) ;

hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah yang akan dijual tersebut terletak di desa Kendalrejo Kecamatan Srengat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal-usul tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk biaya sekolah anaknya ;

2. xxxxxxxxxxxx, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di xxxxxxxxxxxx Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxx dan sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Pemohon selama menikah dengan Xxxxxxx dikaruniai anak bernama Xxxxxxx, umur 12 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian karena Pemohon akan menjual tanah milik Pemohon yang sudah bersertifikat atas nama pemohon (Xxxxxxx) ;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang akan dijual tersebut terletak di desa Kendalrejo Kecamatan Srengat ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut berasal dari hibah orang tua Pemohon saat orang tua Pemohon masih hidup ;
- Bahwa saksi tahu hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk biaya sekolah anaknya ;

Bahwa suami Pemohon juga telah menghadirkan untuk memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya bahwa tanah yang akan dijual Pemohon tersebut berasal dari hibah orang tua Pemohon sebelum menikah dan tanah tersebut disertifikatkan setelah menikah ;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap bertahan sesuai dengan dalil dalam permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan namun belum tercantum dalam penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak bisa dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini adalah sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas seorang anak Pemohon bernama Xxxxxxx, umur 12 tahun adalah belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum sehingga Pemohon mengajukan perwalian karena Pemohon hendak menjual tanah milik Pemohon dengan SHM No.141 atas nama Pemohon(Xxxxxxx), tanah tersebut berasal dari pemberian hibah dari orang tua Pemohon sebelum Pemohon menikah, maka diperlukan seorang wali yang ditunjuk menurut aturan hukum yang berlaku untuk kepentingan anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi kode P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.6, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, serta bukti-bukti telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. Majelis

hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1,P.2 dan P.3 berupa Photokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Suami Pemohon dan Foto kopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Blitar sehingga pengajuan perkara ini di Pengadilan Agama Blitar dapat dibenarkan dan Pengadilan Agama Blitar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide Pasal 49 ayat 2 beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dapat diketahui bahwa Pemohon (Xxxxxxx) telah menikah sah dengan Xxxxxxx pada tanggal 27 Mei 1999 Masehi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Lahir anak yang bernama Xxxxxxx, umur 12 tahun, sehingga berdasarkan bukti P.5 Tersebut telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Xxxxxxx (suami Pemohon) dan anak tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa, sekarang dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya dan Xxxxxxx (suami Pemohon) yang juga sebagai ayah kandung dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah SHM No.141 atas nama Xxxxxxx telah terbukti bahwa tanah tersebut adalah milik penuh Pemohon dan tanah tersebut berasal dari pemberian hibah dari orang tua Pemohon saat pemohon belum menikah dan sertifikat tanah tersebut diurus setelah Pemohon menikah dengan Xxxxxxx ;

hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpah, serta saksi-saksi menerangkan serangkaian peristiwa/kejadian tentang segala sesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasan-alasan, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama Nur Rohmad bin Domo mengetahui bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang masih dibawah umur karena Pemohon akan menjual tanah miliknya, namun saksi pertama tersebut tidak tahu asal usul tanah yang akan dijual tersebut, sedangkan saksi Pemohon yang kedua yang bernama Xxxxxxx mengetahui Pemohon akan menjual tanah dan tanah yang akan dijual tersebut adalah pemberian hibah dari orang tua Pemohon, oleh karena keterangan 2 saksi Pemohon tersebut tidak bersesuaian, maka keterangannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun; Sedang Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka anak kandung yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orangtuanya dan orangtua otomatis sebagai wali yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan tanpa harus memerlukan penetapan sebagai wali dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak kandungnya bernama Xxxxxxx yang masih dibawah umur tersebut dengan tujuan karena Pemohon akan menjual tanah miliknya sendiri yang telah bersertifikat atas nama Pemohon (Xxxxxxx) yang tanah tersebut diperoleh dari hibah orangtua Pemohon, maka majelis hakim berpendapat anak Pemohon yang

hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur tersebut belum mempunyai hak atas tanah tersebut, sehingga tidak perlu diikutkan dalam menjual tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pemilik sah dan sempurna tanah dengan sertifikat SHM No.141 atas nama Pemohon (Xxxxxxx), bukan harta warisan dan bukan harta gono-gini, melainkan harta bawaan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam pasal 87 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa “ harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena tanah tersebut di atas statusnya adalah merupakan harta bawaan Pemohon dan tidak ada perjanjian perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon, maka ketika Pemohon akan menjual tanah tersebut sesuai hukum dan undang-undang tidak perlu lagi melibatkan pihak lain, termasuk suami Pemohon dan juga anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang akan dijual tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemohon yang berarti Pemohon mempunyai milik sempurna dan tertinggi atas tanah tersebut dan tanah tersebut diperoleh dari hibah orangtua Pemohon sebelum menikah, maka anak Pemohon yang diajukan perwalian tersebut belum mempunyai hak atas tanah yang akan dijual tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak ada relevansinya dengan permohonan Perwalian yang diajukan Pemohon dengan kehendak Pemohon untuk menjual tanah miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000.- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Abu Syakur, M.H.**, dan **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Nur Azizah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abu Syakur, M.H.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nur Azizah, S.H.

Perincian Biaya:

Untuk Salinan

hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Kepaniteraan | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 0,00 |
| 4. PNBP Panggilan... | Rp. 20.000,00 |
| 5. Sumpah..... | Rp. 100.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 270.000,00 |
| (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) | |

Pengadilan Agama Blitar,
a.n Panitera
Panitera Muda Permohonan

Misbah, S.H., M.H.

hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)